



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tengah adalah dengan menetapkan indicator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun dari Tahun 2023 sampai dengan 2026
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksana

8. Kinerja OPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran OPD sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra OPD Tahun 2023-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10. IKU pemerintahan kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten, sebagaimana tertuang dalam RPD kabupaten buton tengah tahun 2023-2026.
11. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD tahun 2023-2026.
12. Tujuan adalah suatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan.
13. Sasaran strategis adalah hasil yang dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spasefik, terukur dalam kurung waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN atau APBD.
15. Hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
16. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten dan OPD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

1. Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU pemerintah kabupaten, dan
 - b. IKU OPD
2. IKU pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan bupati ini.
3. IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan bupati ini.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023-2026;
- (2) Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2023-2026;
- (3) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indicator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indicator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU OPD paling kurang memuat indicator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- 1). IKU pemerintah kabupaten dengan IKU OPD harus selaras dan sinkron.

- 2). IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan (*outcome*) dengan ketentuan sebagian berikut:
 - a. IKU pemerintah kabupaten sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil (*outcome*) :dan
 - b. IKU OPD sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (*output*).

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. Dokumen RPJMD dan atau Renstra OPD, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta fungsi peran lainnya.
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
- d. Kebutuhan data statistic pemerintah, dan
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BABV

PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

IKU digunakan untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah.
- b. Perencanaan tahunan
- c. Penganggaran
- d. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- e. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- f. Evaluasi kinerja instansi kinerja; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 8

1. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pemerintah kabupaten dan OPD sebagaimana termuat dalam dokumen RPD dan Renstra OPD harus dinyatakan dengan indicator kinerja utama;
2. Beberapa ketentuan yang termuat dalam tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tercantum dalam

lampiran Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan dengan keputusan Bupati ini.

Pasal 9

1. Pemerintah kabupaten dan OPD perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja ;
2. Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB VI

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

1. Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh sekretaris daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
2. Koordinasi untuk mengintegrasikan IKU kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
3. Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan bupati ini dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan fungsi pengawasan yakni Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan bupati ini mulai berlaku dari januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penetapannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.



Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.



Diundangkan di Labungkari
Pada tanggal 27 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 533

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULA	SUMBER DATA	KETRANGAN (PENANGGUNGJAWAB)
1	Menyediakan infrastruktur wilayah untuk membuka isolasi daerah dan mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan	Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk mendukung lalu lintas orang, barang dan jasa	Jumlah wilayah terhubung secara memadai (dengan kriteria akses jalan, akses pelabuhan dan akses jaringan telekomunikasi) Panjang Jalan Mantap Kewenangan Kabupaten	Hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur bidang penataan ruang Hasil Survey	- BPS - SKPD Terkait	PU

Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah	Jumlah pelabuhan yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai	Hasil Survey	BPS dan SKPD terhait	PERHUBUNGAN
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Persentase layanan jaringan irigasi yang dibangun	Hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap HIPPA sebagai pengguna layanan pengelolaan irigasi dan HIPPAM sebagai pengguna layanan pengelolaan air bersih	Dokumen hasil survey	PU
Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	Hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur bidang perumahan dan permukiman	Dokumen hasil survey	PU, PERUMAHAN, LINGK, HIDUP

		Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana	Desa tangguh bencana	Hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur bidang perumahan dan permukiman	Dokumen hasil survei	BPBD
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka Harapan lama sekolah	$IPM = \sqrt[3]{I_{keselamatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengetahuan} \times 100}$ <p>Rasio jumlah penduduk usia 7-24 yang bersekolah ----- Jumlah penduduk usia 7-24 tahun</p> <p>Penjelasan: penjumlahan dari rasio jumlah penduduk usia 7-24 yang bersekolah dibagi jumlah penduduk usia 7-24 tahun</p>	BPS SKDP Terkait BPS	DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	$e_x = e_{0x} = E(X)$ Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata penambahan umur seseorang yang diharapkan terus hidup pada umur x $e_0 =$ rata-rata umur yang mungkin bagi bayi pada suatu periode rujukan	BPS	DINKES
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender		BPS OPD terkait	DPPPA
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi pemuda}}{\text{Jumlah pemuda Kabupaten Buton Tengah}} \times 100\%$ Ket : Jumlah Organisasi pemuda yaitu	Laporan data Organisasi Pemuda	DISPORA

				Jumlah pemuda yang telah bekerja, menghasilkan suatu produk baik barang atau jasa untuk mendapatkan penghasilan. Jumlah pemuda keseluruhan Buton Tengah yaitu Jumlah keseluruhan pemuda usia 16-30 tahun se- Kabupaten		
	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Pt : jumlah penduduk di akhir tahun) x 100%	BPS OPD terkait	DPPKB	
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persentase Penanganan Konflik Umat Beragama Persentase Ketersediaan Gedung Kesenian	Jumlah konflik yang ada dimasyarakat	Laporan FKUB / FPK dan tim Stabilitas Daerah tiap tahun BPS OPD terkait	KESBANGPOL, SETDA DINAS PENDIDIKAN,	

3	Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan pengangguran	Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Angka Kemiskinan		BPS OPD terkait	DINAS SOSIAL
		Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengerahan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social		BPS OPD terkait	DINAS SOSIAL
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja = $(\text{Angkatan kerja} / \text{penduduk usia kerja}) \times 100$	BPS OPD terkait	DISNAKERTRANS
	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata	Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Nilai Tukar Petani	$\text{NTP} = \frac{\text{it}}{\text{ib}} \times 100\%$ <p>NTP = nilai tukar petani It = indeks harga yang diterima petani Ib = indeks harga yang dibayar petani</p>	BPS OPD terkait	PERINDAG

	<p>Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB</p>	<p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) PDRB ADHB sektor perdagangan tahun (n) - PDRB ADHB sektor perdagangan tahun (n-1) x 100% PDRB ADHB sektor perdagangan tahun (n-1)</p>	<p>BPS OPD Terkait</p> <p>BPS diolah SKPD</p>	
<p>Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata</p>	<p>Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata</p>	<p>Jumlah kunjungan wisatawan nusantara th ke n – (n-1) dibagi dengan kunjungan wisatawan nusantara (n-1) dikali 100%</p>	<p>BPS OPD terkait</p>	<p>DINAS PARIWISATA</p>
<p>Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)</p>	<p>Persentase koperasi dan UKM dalam pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi</p>		<p>BPS OPD terkait</p>	<p>DINAS KOPERASI</p>

Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan nilai investasi	$\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n)} - \text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Nasional Single Window Investment	PTSP
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian	<p>Produksi Peternakan</p> <p>Produksi Tanaman Pangan</p>	<p>Jumlah produksi tahun bersangkutan dikurangi jumlah produksi pada kondisi awal/jumlah produksi kondisi awal X 100%</p> <p>Jumlah produksi tahun bersangkutan dikurangi jumlah produksi pada kondisi awal/jumlah produksi kondisi awal X</p>	<p>Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Tahunan</p>	DINAS PERTANIAN

				100%		
		Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Persentase Kecukupan Pangan Daerah		BPS OPD terkait	DINAS PANGAN
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB/Tim Survei tingkat kepuasan masyarakat	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Hasil Survey	DPMDes, DINAS PERPUSTAKAAN, KESBANGPOL, SATPOL PP, KECAMATAN, CAPIL, KOMINFO, PERUMAHAN
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Indeks akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	, LINGKUNGAN HIDUP, CAPIL, DPMDes, DPPP, NAKERTRANS, INSPEKTORAT, DPPKB,

			Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	Nilai Penilaian / Evaluasi BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan efektivitas sistem pengendalian internal	Hasil Evaluasi BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	PERHUBUNGAN, BPBD, DINSOS, KOMINFO, KOPERASI, PTSP, DISPORA, DINKES, PERPUSTAKAAN, PERIKANAN, PARIWISATA, PERTANIAN, KESBAN GPOL, SATPOL PP, BAPPEDA, PERINDAG, SETDA, SETWAN, BPKAD, BAPENDA, PU, BKPSDM, INSPEKTORAT, KECAMATAN
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata Ruang wilayah	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai dengan Tata Ruang Wilayah	Survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah	Hasil Survey	LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PUTR
		Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(30\% \times \text{IKU}) + (30\% \times \text{IKA}) + (40\% \times \text{IKTL})$ IKU = indeks Kualitas Udara IKA = indeks Kualitas Air	IKPLHD	LINGKUNGAN HIDUP

				IKTL = indeks Kualitas Tutupan Lahan		
6	Meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat dari pengembangan sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya peranan sector kelautan dan perikanan dalam perekonomian daerah	<p>Nilai Tukar Nelayan</p> <p>Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB</p>	<p>PDRB Subsektor perikanan Tahun (n) - PDRB Subsektor perikanan (n-1) ----- x 100%</p> <p>PDRB Subsektor perikanan (n-1)</p>	<p>- BPS SKPD Terkait</p> <p>- BPS - SKPD Terkait</p>	DINAS PERIKANAN

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



[Handwritten Signature]

Dr. Dr. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.